

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Kata al-murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (رِبْحٌ) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu murabahah adalah jual beli dengan modal ditambah biaya dan keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) nya yang diketahui kedua belah pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli) dengan keuntungan yang diketahui keduanya.¹

Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh

¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-'Imraani, al-'Uqud al-Maaliyah al-Murakkabah—dirasah Fiqhiyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyah, (Kunuz Isybiliya` cetakan pertama tahun 1427 H), h. 257-258.

penjual dan pembeli. Karena keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, jadi karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual beli dalam Islam di mana penjual menyebutkan secara jelas harga perolehan barang dan menambahkan keuntungan (margin) yang disepakati dengan pembeli. Dalam akad ini, pembeli mengetahui secara transparan harga pokok dan besaran keuntungan yang diambil oleh penjual sehingga tidak terdapat unsur penipuan atau ketidakjelasan.²

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, murabahah digunakan sebagai akad pembiayaan di mana lembaga keuangan membeli barang yang

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 136.

dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

Untuk pembiayaan emas (MULIA) dengan akad murabahah, tenor biasanya mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, hingga 36 bulan.³

Margin adalah selisih keuntungan yang ditambahkan Pegadaian Syariah atas harga pokok emas di awal akad, yang dibayar oleh nasabah melalui cicilan sesuai tenor. Margin ditetapkan berdasarkan jangka waktu pembiayaan.

**Gambar 1.1 Margin Keuntungan
Pegadaian Syariah**

NO.	Jangka Waktu/Tenor	Margin
1.	3 Bulan	± 3,5 %

³ Pegadaian Syariah, Brosur Produk Cicil Emas (MULIA), dan hasil wawancara dengan petugas cabang penelitian, tahun 2026.

2.	6 Bulan	$\pm 6 \%$
3.	12 Bulan	$\pm 12 \%$
4.	18 Bulan	$\pm 18 \%$
5.	24 Bulan	$\pm 24 \%$
6.	36 Bulan	$\pm 36 \%$

Jadi kalau kamu mengambil cicilan emas 1 gram selama 12 bulan, margin keuntungan yang dibebankan bisa sekitar 12% dari nilai pembiayaan emas, yang sudah disepakati di awal akad.

Selain margin, Pegadaian Syariah umumnya juga mengenakan biaya administrasi satu kali diawal akad cicilan emas. Biaya Administrasi Cicil Emas sekitar Rp 50.000 (sekali dibayar di awal).⁴

Dalam praktik akad rahn di Pegadaian Syariah, nasabah dikenakan biaya pemeliharaan

⁴ Pegadaian Syariah, Brosur Produk Cicil Emas (MULIA), dan hasil wawancara dengan petugas cabang penelitian, tahun 2026.

(*mu'nah*) atas jasa penjagaan barang jaminan. Besaran *mu'nah* biasanya ditetapkan sebagai persentase dari nilai taksiran barang, misalnya sekitar 0,79 % dari nilai taksiran emas per periode tertentu atau dalam rentang nominal tertentu sesuai kebijakan kantor (mis. Rp 2.000–Rp 120.000). *Mu'nah* ini merupakan imbalan jasa pemeliharaan dan bukan tambahan atas pinjaman sehingga berbeda dengan konsep bunga.

2. Dasar Hukum Murabahah

Dasar hukum murabahah sebagai berikut :

a. Al – Qur'an

Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli, diantaranya adalah firman Allah:

أَبِ الرَّمِّ رَحَ وَعَيْبُ اللّٰهُ لَحَاوْ

Artinya : "...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah:275).

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

b. Hadist

Sabda Rasulullah SAW: “pendapatan yang paling afdhal(utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jualbeli yang mabrur”. (HR. Ahmad Al Bazzar At-Thabrani).

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ : نِ الْنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْبُرْكَهٗ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ،
(رواه ابن ماجه عن صهيب) لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

”Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).

2. Syarat Sah Murabahah

a. Pihak yang berakad, harus :

1) Cakap Hukum

- 2) Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan terpaksa atau berada dibawah tekanan atau ancaman.

b. Objek yang diperjualbelikan harus :

- 1) Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang.
- 2) Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat.
- 3) Penyerahan obyek murabahah dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan.
- 4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.

c. Akad/*Sighat*

- 1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.
- 2) Antara ijab dan qabul(serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.

- 3) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

3. Rukun Murabahah

Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam murabahah, yaitu :

- a. Orang yang menjual (*Ba'i*)
- b. Orang yang membeli (Musytari)
- c. *Sighat* atau ijab kabul
- d. Barang atau sesuatu yang diakadkan.⁵

4. Jenis Murabahah

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk

⁵ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h. 16.

membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).

Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada pemesan. Transaksi murabahah melalui pemesanan ini sah menurut fiqh Islam, antara lain dikatakan oleh Imam Muhammad Ibnul-Hasan Al-Syaibani, Imam Syafi'i, dan Imam Ja'far Al-Dhiddiq.

Dalam murabahah melalui pesanan ini, penjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab-kabul. Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan pembeli. Apabila kemudian penjual telah membeli dan memasang berbagai

perlengkapan pada barang yang dipesan sedangkan pembeli membatalkannya, *hamish ghadiyah* ini dapat digunakan untuk menutup kerugian. Bila jumlah *hamish ghadiyah*-nya lebih kecil dibandingkan jumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual, maka dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya bila *hamish ghadiyah*-nya berlebih maka pembeli berhak atas kelebihan itu. Namun, dalam murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.⁶

B. Gadai (*Rahn*)

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Dalam usaha mengembangkan harta benda, Islam melarang cara-cara yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan, atau penganiayaan terhadap orang lain. Begitu juga halnya dengan memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang

⁶ Karim, Bank Islam: analisis..., h. 115.

amat membutuhkan. Tetapi dengan dibebani kewajiban tambahan dengan membayarkannya kembali sebagai imbalan jangka Waktu yang telah diberikan memberatkan pihak peminjam.⁷

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150KUHPerdata).⁸

⁷ Muhammad Solikul Hadi, *Pegadaian Syaria* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2000), h. 49-50.

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), h. 297.

Ulama mazhab Syafi'i serta mazhab Hambali memberikan definisi ar-rahn dalam arti akad, "menjadikan materi (barang) sebagai agunan utang yang dijadikan pembayar utang jika orang yang berutang tidak mampu membayar utangnya itu". Bila seseorang berutang pada orang lain dan sebagai jaminannya dia menyerahkan pada orang yang akan memberinya hutangan sebuah tempat tinggal atau seekor hewan yang terikat sampai dia melunasi utangnya, maka itulah yang dianggap gadai dalam syariat.⁹

Jika memperhatikan pengertian gadai (rahn) di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang adalah untuk memberikan rasa ketenangan bagi pemilik uang dan/atau jaminan keamanan uang yang

⁹ M. Ali Hasan. *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), h. 76.

dipinjamkan. Karena itu, rahn pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku fiqh mu'amalah akad ini merupakan akad tabarru' atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.¹⁰

Selain itu beberapa perumusan tentang gadai juga dikemukakan oleh beberapa ahli hukum antara lain:

Frieda Husni Hasbullah merumuskan bahwa gadai pada dasarnya adalah suatu hak kebendaan atas benda bergerak milik orang lain dan bertujuan tidak untuk memberi kenikmatan atas benda tersebut melainkan untuk memberi jaminan bagi pelunasan hutang orang yang memberikan jaminan tersebut.¹¹

Susilo merumuskan gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syaria'ah*, h. 4.

¹¹ Frieda Husni Hasbullah, *Op.Cit.*, h. 22.

tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.¹²

Wirjono Prodjodikoro mengartikan gadai sebagai suatu hak yang didapat oleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang kepadanya diserahkan oleh si berhutang atau seorang lain atas namanya, untuk menjamin pembayaran hutang, dan yang memberi hak kepada si berpiutang untuk dibayar lebih dulu daripada

¹² Muhammad Sholikul Hadi, Op.Cit., h.16.

berpiutang lain, diambil dari uang pendapatan-pendapatan barang itu.¹³

Dari beberapa definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan pengertian gadai adalah pinjam meminjam uang dalam jangka tertentu dan menyerahkan barang yang bernilai sebagai jaminan utang. Jika hutang telah sampai dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan peminjam tidak bisa membayar hutangnya, maka barang tersebut menjadi hak milik yang memberi pinjaman sebagai barang pengganti atas uang pinjamannya.

2.Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya praktek hutang piutang dengan jaminan (gadai), antara lain terdapat dalam Al Quran, Hadist Rasullulah, Ijma' Ulama dan Fatwa

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Jakarta: Soeroengan, 1960,h.152.

Majelis Ulama Indonesia yang dijelaskan sebagai berikut :

b. Al – Qur'an

Qs. Al Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ۖ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۖ فَمَنِ جَاءَهُ

مَوْعِظَةً مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

بُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada

*barang tanggungan yang dipegang
(oleh yang berpiutang)”.¹⁴*

Pengertian yang dapat diambil dari ayat diatas adalah Allah memerintahkan pada seseorang yang mengadakan perjanjian utang-piutang dengan orang lain yang tidak (mampu) menulis sendiri, maka hendaknya orang yang berhutang memberikan sesuatu barang yang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan atas hutangnya. Hal ini dapat dimaksudkan agar orang yang menghutangkan tidak akan mengalami kerugian. Pada ayat diatas disebutkan, menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan utangnya tersebut. Hal itu untuk menanamkan rasa percaya, karena dalam perjalanan tidak

¹⁴ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 308.

akan mendapatkan seorang penulis yang akan mencatat perjanjian tersebut.

Dengan demikian menurut pendapat di atas, yang menjadi syarat sahnya perjanjian hutang piutang baik dalam perjalanan maupun keadaan mukim adalah adanya suatu barang yang bernilai menurut pandangan syara' yang dijadikan sebagai jaminan hutang.

c. Hadist Nabi Muhammad SAW

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadist Nabi Muhammad saw, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut :

Hadist dari Abu Hurairah

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: يركب على
ظهر المرهون أجرة،

ويشرب لبنه أجرة، فمن ركبه فشربه
فعليه كفارة

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radliyallaahu

‘anhu bahwa Rasulullah
Shallallaahu ‘alaihi wa sallam
bersabda: “Punggung hewan yang
digadaikan boleh dinaiki dengan
membayar dan susu hewan yang
digadaikan boleh diminum dengan
membayar. Bagi orang yang
menaiki dan meminumnya wajib
membayar.”¹⁵

2. Syarat dan Rukun Gadai (*Rahn*)

Adapun beberapa syarat dan ketentuan
melakukan gadai antara lain:

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 194.

- Pihak-pihak yang berakad cakup menurut hukum menurut pengertian bahwa pihak rahin dan marhun cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baliqh, berakal sehat dan mampu melakukan akad.
- Adanya kesepakatan Ijab dan kabul (*sighat*)
- Utang (*Marhun Bih*) Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa : Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang. Merupakan barang yang dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.
- *Marhun* (barang gadai), adalah harta yang dipegang oleh *murtahin*

(penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan, yang ketentuannya adalah :

- 1) Harus bisa diperjualbelikan
- 2) Harus berupa harta yang bernilai.
- 3) Harus bisa dimanfaatkan secara syariah, tidak berupa barang haram.
- 4) Harus diketahui keadaan fisiknya.
- 5) Harus dimiliki oleh rahin, setidaknya harus atas izin pemiliknya.¹⁶

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan hukum rukun rahn. Namun bila

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial) Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 200.

digabungkan menurut jumhur ulama, rukun rahn ada lima:

1. *Rahin* (orang yang menggadaikan)
2. *Murtahin* (orang yang menerima gadai)
3. *Marhun* (barang yang digadaikan)
4. *Marhun Bih* (hutang)
5. *Sighat* (ijab kabul).¹⁷

3. Hikmah Disyari'atkannya Gadai

Hikmah disyariatkannya gadai seperti yang telah dijelaskan oleh Ahmad Wardi Muslich bahwa hikmah gadai adalah suatu keadaan setiap orang yang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. Lalu, terkadang di suatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), h.162.

keadaan itu, dia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminnya. Hingga ia mendatangi orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan cara berutang, sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak. Bisa jadi pula, dia meminjam darinya, dengan ketentuan, dia memberikan barang gadai sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi utang hingga ia melunasi utangnya.¹⁸

Tak lain halnya yang telah dikemukakan oleh Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Allah mensyariatkan ar-rahn (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (rahin), pemberi utangan (murtahin), dan masyarakat. Untuk rahin, ia mendapatkan keuntungan berupa dapat

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.314.

menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan kegundahan di hatinya, serta terkadang ia bisa berdagang dengan modal tersebut, yang dengan itu menjadi sebab ia menjadi kaya. Adapun murtahin (pihak pemberi utang), dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan dia pun mendapatkan keuntungan syar'i. Bila ia berniat baik, maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Adapun kemaslahatan yang Kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan, dan melapangkan penguasa.¹⁹

¹⁹ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.162.

Dari penjelasan diatas hikmah disyariatkannya gadai itu disamping dapat memberikan pemanfaatan atas barang yang digadaikan juga disisi lain dapat memberikan keamanan bagi rahin dan murtahin, bahwa dananya tidak akan hilang jika dari pihak rahin ingkar janji untuk membayar utangnya karena ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh pihak murtahin. Dari sisi peminjam atau rahin dapat memanfaatkan dana pinjamanya untuk usaha secara maksimal sehingga membantu menggerakkan roda perekonomian menuju kesejahteraan lebih baik, lebih maju, dan lebih makmur.

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah yang berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang

merupakan pelaksanaan fiqh dibidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksaaan ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan sengketa yang pasti muncul dalam masyarakat.²⁰ Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukum yang berarti putusan (*Judgement*) atau ketentuan (*Provision*). Dalam ensiklopedia Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya²¹

Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-

²⁰ Nurul Septiani, *Penarikan Hibah Orang Tua Kepada Anak Ditinjau dari Hukum ekonomi Syariah*, (Skripsi, STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), h. 37

²¹ HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, FIK-IMA, 2017, h. 57

haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Menurut M. A. Mannan Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai syariah.

Sehingga dalam perjalanannya Mannan berpendapat bahwa ekonomi syariah merupakan ilmu ekonomi positif dan normatif Karena keduanya saling berhubungan dalam membentuk perekonomian yang baik dalam evaluasinya nanti.²²

Menurut M. Umer Chapra mengemukakan bahwa hukum ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam

²²Mustafa Edwin Nasution, Dkk. 2006, *Pengenalan Eksklusif ekonomi Syariah*, (Jakarta :kencana perdana media group), h. 17

tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.

Definisi hukum ekonomi syariah para ahli tersebut menekankan karakter komprehensif tentang perilaku subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.²³

2.Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

d. Al-Qur'an

Al-Qur'an (bentuk tidak baku: al-quran, alqur'an, alquran, kuran, qur'an)²⁴ adalah kitab

²³ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*. (Bandung:Aria Mandiri Group,2018),h. 3.

²⁴ "Arti kata Al-Qur'an". *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, Kemendikbudristek. KBBI Daring. Diakses tanggal 23 Februari 2026.

suci agama Islam yang, menurut kepercayaan umat Muslim, diturunkan oleh Allah kepada nabi terakhir Islam, Muhammad, melalui Malaikat Jibril. Kitab ini terbagi ke dalam 114 surah (bab), dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Selain memiliki makna keagamaan, karya ini secara luas dianggap sebagai karya terbaik dalam sastra Arab dan telah memengaruhi bahasa Arab secara signifikan.

Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayatayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.

Firman Allah yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".

e. Hadis dan Sunnah

Setelah Al-qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Al-qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi.

Hadis Abu Sa'īd sa'd bin Sinan Al-Khudri

Artinya : “dari Abu Sa‘id sa‘d bin Sinan Al-Khudri ia berkata :sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda ; “Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”.(HR. Ibnu Majjah dan AlDaruqutni).²⁵

3.Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah mengacu pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam sistem ekonomi Islam, yang berlandaskan pada ajaran agama Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah bertujuan untuk memastikan keadilan sosial, keseimbangan ekonomi, dan mendukung kemakmuran umat tanpa melanggar batasan syariah.

²⁵ Imam Mahyiddin an-Nawawi, *ad-Dhurrah as-Salafiyyah Syarh AL-Arba'in an-Nawawiyah*, (Solo : Pustaka Arafah, 2006), h. 245.

Ada beberapa prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah antara lain seperti Larangan *Riba*, Larangan *Gharar* (ketidak pastian), Larangan *Maysir* (Perjudian), Keadilan (Adil), Larangan Investasi pada Aktivitas Haram, Prinsip *Musyarakah* dan *Mudarabah*, Zakat dan Distribusi Kekayaan, Kejujuran dalam Transaksi, Keseimbangan (*Tawazun*), Tidak Memaksakan Kehendak, Pertanggungjawaban Sosial, Prinsip Halal.²⁶

Prinsip-prinsip ini mendasari berbagai aturan dalam hukum ekonomi syariah, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, ekonomi syariah berharap bisa menghindari eksploitasi, ketidakadilan, dan dampak negatif lainnya yang sering muncul dalam sistem ekonomi konvensional.

²⁶ <https://doctorate.islamic.uii.ac.id/> di akses pada 23 februari 2026.

D. Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/VI/2010

Menghadapi dinamika praktik ekonomi modern, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.²⁷ Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa jual beli emas dengan mekanisme angsuran (termasuk melalui akad murabahah) diperbolehkan (mubah) sepanjang emas tidak dijadikan alat pembayaran resmi (tidak berfungsi sebagai mata uang). Fatwa ini menetapkan syarat-syarat ketat untuk menjaga prinsip syariah, antara lain bahwa harga jual (*tsaman*) harus ditetapkan sejak awal dan tidak boleh berubah selama periode akad, sehingga tidak ada penambahan harga (larangan riba). Emas yang dibeli secara kredit dapat dijadikan jaminan (*rahn*), tetapi jika demikian, emas tersebut tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain hingga pelunasan. Melalui fatwa ini,

²⁷ DSN-MUI, Fatwa No. 77/DSN-MUI/VI/2010.

praktik jual beli emas cicilan mendapat kerangka hukum yang selaras dengan prinsip muamalah Islam, memberikan pedoman agar transaksi di toko emas maupun lembaga keuangan syariah tetap adil dan bebas riba.²⁸

Jika dianalisis lebih dalam lagi, terdapat tiga point penting yang digunakan DSN-MUI sebagai dasar dalam fatwa kebolehan jual beli emas secara tidak tunai ini. Dapat dilihat bahwa DSN-MUI menggunakan dalil yang dikeluarkan oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan ulama kontemporer yang sependapat, sebagai landasan dalam menetapkan fatwa terkait kebolehan jual beli emas secara tidak tunai.

Ibnu Taimiyah menyatakan: bahwa boleh melakukan jual beli emas perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya dan kelebihanannya dijadikan sebagai

²⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, Jakarta: DSN-MUI, 2010.

kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun tangguh, selama perhiasan itu tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).

Lalu Ibnu Qayyim memperjelasnya dengan menyatakan: Hal itu karena dengan adanya pembuatan menjadi perhiasan ini, perhiasan dari emas tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasaan emas dengan jenis yang sama.

Dengan menggunakan dua pendapat tersebut DSN-MUI berpendapat bahwa dengan adanya perubahan pada emas menjadi emas perhiasan (ada unsur buatan manusia) menjadikan emas tersebut berstatus tak ubahnya sebagai barang biasa yang bisa diperdagangkan bahkan menjadi barang yang tujuannya untuk diperjualbelikan sehingga tidak ada

riba dalam pertukaran atau dalam jual beli emas tersebut.

Lalu DSN-MUI menggunakan pendapat ulama kontemporer sebagai dasar pendukung yaitu pendapat Syaikh Ali Jumu'ah serta muftial-Diyar al Mishriyah bahwa “boleh jual beli emas dan perak secara tidak tunai karena keduanya bukan berfungsi sebagai media pertukaran lagi tetapi berubah menjadi barang dan menyatakan ‘*illatemas* dan perak merupakan media pertukaran”.²⁹ Ketika saat ini ‘*illatemas* tersebut tersebut sudah tidak ada atau berubah maka hukumnya juga tidak ada atau berubah, ini sesuai dengan kaidah *ushul* yang dipakai bahwa hukum berlaku bersama dengan ‘*illat*-nya, baik ada ataupun tidak. Atas dasar itu DSN-MUI menyatakan dalam fatwanya bahwa tidak ada larangan

²⁹ DSN-MUI, Fatwa No. 77/DSN-MUI/VI/2010.

syara' untuk memperjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk jual beli dengan cicilan.³⁰

DSN-MUI juga menggunakan definisi *Naqd* (uang) yang dikemukakan oleh Abdullah bin Sulaiman al-Mani' dan Muhammad Rawas Qal'ah Ji sebagai dasar dalam membolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Menurut Abdullah bin Sulaiman al-Mani " bahwa "*Naqd* (uang) adalah emas, perak, dan uang kertas dipandang sebagai uang jika masyarakat menerimanya sebagai uang atau alat pertukaran" dan Muhammad Rawas menambahkannya dengan menyatakan "...apabila diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas", dengan kata lain bahwa dinyatakan sebagai uang apabila dijadikan kebiasaan di masyarakat sebagai uang dan dikeluarkan oleh lembaga pemegang otoritas. Sementara pada saat ini emas tidak difungsikan sebagai alat tukar lagi.

³⁰Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai, h.4.

Sehingga jika pengertian di atas dikaitkan dengan dasar kaidah fikih yang digunakan sebelumnya yaitu “Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat”. Maka dapat dikatakan bahwa saat ini di Indonesia sendiri masyarakatnya sudah tidak lagi menggunakan emas sebagai alat tukar, tetapi menjadikan emas sebagai barang yang dapat dijual dan dibeli seperti barang biasa, sehingga boleh menjual emas dan perak dengan cara tidak tunai di Indonesia, karena kebiasaan menjadikan emas sebagai alat tukar di Indonesia telah hilang sehingga hukumnya pun hilang.³¹

³¹ Ibid., hlm. 7.